



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah Nomor XXXXX, bertanggal XXXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus cerai mati sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi. hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik namun awal bulan Januari Tahun 2005 Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang menyebabkan antara lain;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - Tergugat punya wanita idaman lain
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari Tahun 2020. Dimana Penggugat marah dan melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat kemudian setelah itu Tergugat keluar dari rumah dan dikabarkan telah menikah dengan kekasihnya dan tinggal di rumah orang tuanya Tergugat di Desa Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi Hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin Terhadap Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tertanggal XXXXXX. Bukti tersebut bermaterai, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1, Paraf, dan Tanggal;**

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, tertanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai, *dinazegelen* dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2, Paraf, dan Tanggal;

2. Bukti Saksi.

1) **Saksi I: XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Sepupu dua kali Penggugat;
- Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah tidak punya anak;
- Selain masalah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat 1 (satu) kali;
- Akibat masalah tidak mempunyai anak tersebut saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Buranga bahwa Tergugat tidak mau berurusan lagi dengan Penggugat;

2) **Saksi II: XXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan honor, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kemenakan dari Penggugat;
- Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun yang saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui hanya mereka sudah berpisah;
- Akibat masalah tidak mempunyai anak tersebut saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
- Saksi mengetahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan satu sama lain dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, membenarkan semua keterangan para saksi serta tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار)

Artinya: *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, NIK: XXXXX, maka terbukti benar identitas dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat yang tercantum dalam surat Gugatan, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara kewenangan relatif, adalah Pengadilan Agama XXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXX, tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dimana perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- ❖ Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- ❖ Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awal mula nya berjalan harmonis namun sejak tahun 2005 timbul permasalahan seperti perkecokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- ❖ Bahwa akibat permasalahan belum dikaruniai keturunan tersebut pada bulan awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bersama lagi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun;
- ❖ Bahwa atas semua kejadian yang terjadi, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak bisa dirukunkan Kembali;
- ❖ Bahwa Penggugat pun telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri seperti perkecokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2005 yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan yang berujung pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang terjadi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab *Al-Asybah wan Nazhoir hal. 37*:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرار يزال

Artinya: "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, baik suami atau istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami atau isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 214 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي
طلقة بائنة**

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) yaitu:

➢ Pasal 19 Huruf (f): *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Awwal* 1443 *Hijriah* oleh Hamsin Haruna, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Apep Andriana, S.Sy.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.080.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.200.000,00

(Satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)